

Original Research Article

Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (OPZ) For Strengthening The Zakat Ecosystem: Literature Study Of Indonesian Sharia Bank (BSI) And The National Zakat Amil Board (BAZNAS)

Implementasi Sinergitas Pengelolaan Dana Zis Pada Perbankan Syariah Dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Untuk Penguatan Ekosistem Zakat: Studi Literatur Bank Syariah Indonesia (BSI) Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Phatriakalista Intan Apsari¹, Arin Setiyowati², Fatkhur Huda³

^{1,2,3}Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Article history: Received December 20, 2021; Accepted January 17, 2022; Published April 2, 2022

HOW TO CITE: Phatriakalista Intan Apsari, Arin Setiyowati, Fatkhur Huda (2022) Implementasi Sinergitas Pengelolaan Dana Zis Pada Perbankan Syariah Dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Untuk Penguatan Ekosistem Zakat: Studi Literatur Bank Syariah Indonesia (BSI) Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Vol 6 (1), April 2022, 1-16. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590>

ABSTRACT

In February 2021, Bank Syariah Indonesia or abbreviated as BSI officially operates, BSI is a merger of Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, and Bank BRI Syariah. BSI changed the constellation of Islamic banking in Indonesia, which formed a new pillar of strength for the Islamic economy in Indonesia. In carrying out the social functions of BSI, especially in the realm of zakat, it certainly cannot run alone. This means that it requires both internal and external BSI institutions in managing zakat funds and other Islamic social funds. Zakat management organizations (OPZ) that are partnered include the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as a form of support in encouraging community participation to increase ZIS and to ensure proper distribution of targets to those who really need it.) and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) collaborated in which this step was taken as a form of enthusiasm from BSI and BAZNAS in an effort to strengthen and distribute the zakat ecosystem and the Love Zakat Movement. This study aims to analyze the synergy between BSI and BAZNAS in managing ZIS funds and implementing the synergy program to improve community welfare. This research was conducted using qualitative research methods, literature study approach (Library Research). The validity of the data using source triangulation, and data analysis techniques using descriptive analysis. The results show that BSI and BAZNAS in their synergy activities have an analysis of strengths and opportunities, and the implementation of synergies carried out by BSI and BAZNAS in supporting the strengthening of ZIS for the welfare of the community and as support for the charity love movement, namely the policy of merging BAZNAS accounts to BSI, ZIS payment features in the BSI Mobile Banking Application, and the BSI company's zakat payments submitted to BAZNAS.

Keywords: Indonesia Sharia Bank (BSI); BAZNAS; Love Zakat Movement; Zakat Ecosystem.

ABSTRAK

Pada Februari 2021, Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI resmi beroperasi, BSI merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. BSI mengubah konstelasi perbankan syariah di Indonesia, yang membentuk pilar kekuatan baru bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi sosial BSI khususnya dalam ranah zakat tentu tidak bisa berjalan sendiri. Artinya membutuhkan lembaga baik internal ataupun eksternal BSI dalam mengelola dana zakat maupun dana sosial Islam yang lainnya. Organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dijalin kemitraan diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bentuk dukungan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ZIS serta untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, maka Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerjasama yang mana langkah tersebut diambil sebagai bentuk keseriusan BSI dan BAZNAS dalam upaya penguatan dan penyaluran ekosistem zakat dan Gerakan Cinta Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sinergitas BSI dan BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS dan implementasi program sinerginya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan studi pustaka (Library Research). Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber, dan teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI dan BAZNAS dalam kegiatan sinerginya memiliki analisis kekuatan maupun peluang, dan implementasi sinergi yang dilakukan oleh BSI dan BAZNAS dalam mendukung penguatan ZIS untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai dukungan gerakan cinta zakat yaitu adanya kebijakan merger rekening BAZNAS ke BSI, Fitur pembayaran ZIS di Aplikasi BSI Mobile Banking, dan pembayaran zakat perusahaan BSI yang diserahkan kepada BAZNAS.

Kata kunci: Bank Syariah Indonesia (BSI); BAZNAS; Gerakan Cinta Zakat; Ekosistem Zakat.

*Correspondent e-mail address Phatriakalista11IPA@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Surabaya.

© 2022 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik ekonomi Islam sudah ada sejak era 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan BPRS. Sebagai negara yang besar, Indonesia mempunyai beragam kemampuan ekonomi yang bisa membentuk pusat perkembangan keuangan syariah global. Agar memenuhi hal tersebut untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan keuangan syariah global dan memanfaatkan pertumbuhan dilingkup sektor jasa keuangan syariah untuk kesejahteraan bangsa, maka diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah agar saling membantu pengembangan sektor jasa keuangan syariah.

Kemajuan sistem ekonomi Islam di Indonesia sendiri dinilai sudah cukup bagus pada tahun 2019, kemajuan tersebut dikelompokkan menjadi kemajuan industri keuangan syariah dan kemajuan ekonomi syariah non keuangan di Indonesia dengan nilai sebesar 81,93 (Arafah & Siregar, 2021). Pada per-September 2020, meningkatnya market share aset perbankan syariah menjadi 6,24% dibanding pada tahun 2015 yang nilainya hanya 4,87%. Sampai pada bulan september 2020 terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah yang berkontribusi terhadap peningkatan perbankan syariah di Indonesia. Jumlah aset perbankan syariah mencapai angka Rp. 575,85 Triliun, yang mana peningkatan aset ini tumbuh besar dengan angka 14,32% (yoy) karena ditunjang dengan peningkatan pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga senilai 8,68% dan 15,58%. Dengan demikian pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan dan dana pihak ketiga perbankan syariah mencapai angka masing-masing Rp. 384,65 Triliun dan Rp. 460,51 Triliun pada September 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi, menjadi lembaga yang mana mempertemukan antara masyarakat yang memiliki kelebihan harta yang tidak digunakan kepada masyarakat yang kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Hakim Al Faqih, 2018). Fungsi Intermediasi yang dimiliki oleh Bank Syariah lebih banyak variasi daripada bank konvensional, hal ini karena cara untuk memperoleh keuntungan Bank Syariah antara lain : Sistem pembagian hasil berupa untung atau rugi (*profit and loss sharing*), selisih harga jual beli (*profit margin*), serta keuntungan melalui pemberian biaya (*fee*) (Kristianti, 2020). Dari cara memperoleh keuntungan yang sudah disebutkan di atas akan timbul akad-akad (Perjanjian) yang dilakukan oleh bank syariah, tentunya dengan mengacu pada prinsip syariah.

Secara umum perkembangan total aset perbankan syariah di Indonesia mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2016 nilainya hanya 254.184 Miliar Rupiah, tetapi aset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020 per-Desember meningkat menjadi 397.073 Miliar Rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Adapun fungsi lain dari bank syariah adalah memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud adalah agar bank syariah dapat menghimpun dana sosial masyarakat seperti zakat, infaq, dan sedekah kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Setiyowati, 2019). Seperti yang sudah tertuang dalam UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “*Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bisa menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat* (Putra & Numasrina, 2020).”

Fungsi sosial Bank Syariah tersebut memberikan dampak baik terhadap perkembangan ekonomi masyarakat tekhhusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Fasilitas jasa sosial yang diberikan oleh bank syariah mempunyai potensi besar jika bisa dimafaatkan dan dijalankan secara maksimal, misalnya dengan menggunakan teknik manajemen yang tepat yaitu prinsip amar ma’ruf nahi mungkar, kewajiban untuk menegakkan kejujuran, kewajiban untuk menegakkan keadilan, dan tentunya kewajiban untuk menyampaikan amanah sehingga bisa terpenuhi tepat sasaran. Contoh dengan dana qardh dan qardhul hasan yang mana dana tersebut berasal dari penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya yang diperuntukkan untuk dana sosial. Bisa dijalankan dengan langsung mengalokasikan pinjaman dana kepada pedagang kecil, memberikan bantuan untuk korban bencana alam, ataupun bekerjasama dengan Badan Amil Zakat (Nurhaida, 2020).

Pada Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi, BSI merupakan merger dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. BSI mengubah tatanan perbankan syariah di Indonesia, yang membentuk tonggak kekuatan baru bagi ekonomi syariah di Indonesia. Persetujuan izin operasi dari Otoritas Jasa

Keuangan secara substansial memberikan hasil di dalam aset Bank Syariah Indonesia yang mencapai Rp. 239,56 Triliun dan hal itu menjadikan Bank Syariah Indonesia dengan aset terbesar di Negara Indonesia (Mahargiyantie, 2020).

Dengan jumlah aset tersebut, BSI mempunyai peran strategis yaitu; *pertama*, memperkuat muamalah syariah di Negara Indonesia dan merencanakan perkembangan pasar serta meningkatnya akses ekonomi dan keuangan syariah agar dapat mengurangi kegiatan yang mengandung maisir, gharar, haram, dan riba dalam bermuamalah di Indonesia. *Kedua*, peran ekonomi yaitu memperkuat ekonomi nasional yang bisa menaikkan pembiayaan didalam usaha dan pembangunan nasional dari perkembangan modal dan dana BSI. Di sisi lain dengan aset tersebut juga meletakkan BSI menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia dari segi Aset.

Dalam menjalankan fungsi sosial BSI khususnya dalam ranah zakat tentu tidak bisa berjalan sendiri. Artinya membutuhkan lembaga baik internal ataupun eksternal BSI dalam mengelola dana zakat maupun dana sosial Islam yang lainnya. Dalam penelitian Mufid dkk (2021) bahwasannya hasil identifikasi model pengelolaan dana sosial pada perbankan syariah di Indonesia dibagi menjadi dua macam dalam pendistribusian. Pertama, Bank Syariah yang menjalankan pengelolaan dana sosial melalui LAZ internal yaitu BSM, BMI, BNI Syariah, dan BTN Syariah. Bank syariah menyalurkan untuk beberapa kegiatan yang lebih didominasi kegiatan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, Bank Syariah yang melakukan pengelolaan dana sosial melalui LAZ eksternal salah satunya BAZNAS diantaranya BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Untuk kegiatan penyaluran dana sosialnya lebih didominasi pada program pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dari dua hasil tersebut terdapat macam model pengelolaan dana sosial yang berbeda yaitu pada pelaporan dana sosial, ragam kegiatannya, dan mekanisme distribusi dana sosial (Mufidz et al., 2021).

Per tahun 2019 jika melihat berdasarkan potensi penghimpunan dana ZIS di Indonesia, tercatat senilai 233,8 triliun rupiah atau setara dengan 1,72 % dari PDB tahun 2018 yang senilai 13.588,8 triliun rupiah (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar 6,71 triliun rupiah. Adapun di tahun 2020 senilai 144,5 triliun rupiah adalah potensi zakat perusahaan. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah 327,6 triliun rupiah (Puskas BAZNAS, 2020). Pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015-2018) terus mengalami peningkatan dengan nilai 122 persen atau sekitar 4,5 Triliun Rupiah (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Pada tahun 2017, potensi yang berasal dari zakat perorangan saja di luar dari infak dan sedekah mencapai 176.65 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya hanya mencapai 1.58% saja. Hal tersebut membuktikan bahwa belum semua potensi dana ZIS secara keseluruhan maupun perorangan dapat terserap oleh OPZ. Kemudian didalam Outlook Zakat Indonesia BAZNAS (2020) menunjukkan pada tahun 2018 Indonesia menjangkau 233 triliun dalam hal zakat atau mencapai 3% dari PDB Indonesia, tetapi pada pelaksanaan pengumpulannya ZIS nasional hanya mencapai 8,2 triliun rupiah atau 3,4% dari potensinya (Amrina & Fahrullah, 2021).

Dalam konteks BSI, organisasi pengelola zakat (OPZ) yang dijalin kemitraan diantaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai bentuk dukungan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan ZIS serta untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, maka Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kerjasama yang mana strategi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan BSI dan BAZNAS dalam upaya penguatan dan penyaluran ekosistem zakat dan Gerakan Cinta Zakat yang telah diresmikan oleh Presiden Indonesia.

Oleh karena itu, dari latar belakang di atas dapat kita lihat bahwasannya zakat, Infaq dan shodaqoh perusahaan yang ada di Indonesia mempunyai potensi untuk dikumpulkan, terutama pada perusahaan yang melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, seperti Bank Umum Syariah. ZIS di dalam perusahaan perlu dioperasikan secara benar dan tepat yang harapannya bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat.

Adapun penelitian sebelumnya mengenai Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia oleh (Mufidz et al., 2021) bahwa ada dua pola pengumpulan dana sosial bank syariah yaitu melalui LAZ Internal dan LAZ Eksternal. Analisis kelembagaan pengelolaan zakat dan fungsi sosial perbankan syariah oleh (Putra & Numasrina, 2020) yang menunjukkan dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perbankan syariah yaitu harus tunduk dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah diamanahkan untuk pengumpulan ZIS. Penelitian (Cahyono, 2019) yang sama-sama membahas mengenai sinergi antara Lembaga

Keuangan Bank dengan Lembaga Pengelola Zakat, yaitu BPR dan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Prosiding yang ditulis oleh (Syifahidayah et al., 2019) yang menunjukkan analisis Fiqih Muamalah mengenai penghimpunan dana zakat oleh badan amil zakat melalui bank konvensional. Dan prosiding yang ditulis oleh (A'yun, 2018) tentang pengelolaan zakat dan praktik zakat entitas BUS tahun 2017 bahwa 13 BUS yang ada di Indonesia hanya 10 BUS yang mengelola penerimaan zakat, 5 BUS mengelola sendiri penerimaan zakatnya, 5 BUS lainnya membentuk sebuah lembaga untuk mengelola penerimaan zakatnya.

Sehingga berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut di atas, posisi penelitian ini sebagai penelitian baru untuk konteks sinergitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan OPZ. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun letak kebaruan dan fokus penelitian ini akan menganalisis mengenai sinergitas BSI dan BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS dan implementasi program sinerginya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang mempunyai kaitan dengan bagaimana sinergitas BSI dan BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS dan implementasi program sinerginya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif pendekatan *Library Research*. Studi Pustaka (*Library Research*) adalah mengumpulkan sumber informasi ataupun karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan *literature review* dengan sifat kepustakaan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang dibahas (Ridwan et al., 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber sekunder ialah sumber bahan kajian yang digambarkan bukan oleh orang yang ikut mengalami atau hadir pada saat kejadian, klasifikasi sumber sekunder ini antara lain berasal dari bahan publikasi yang ditulis oleh orang lain yang tidak terlibat langsung dalam kejadian, buku-buku, laporan penelitian, jurnal-jurnal, artikel, ataupun internet yang mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilaksanakan (Hardani et al., 2020). Didalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari bukti catatan atau laporan ZIS yang ada di BSI baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, jurnal dan buku yang berhubungan dengan permasalahan dibahas yaitu mengenai sinergitas BSI dan BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS dan implementasi program sinerginya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya menghubungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Jika peneliti melakukan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Yang mana triangulasi sumber artinya menguji data dari berbagai sumber informasi yang akan diambil datanya. Dengan melakukan triangulasi sumber peneliti berusaha membandingkan data yang diperoleh dari setiap sumber untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapat (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Analisis data merupakan langkah yang paling penting untuk memperoleh temuan-temuan dari hasil penelitian, yang dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian menyusun, mengkategorikan data, mencari tema agar dapat ditafsirkan (Wekke, 2019). Didalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, yang akan mendeskripsikan mengenai sinergitas BSI dan BAZNAS dalam pengelolaan dana ZIS dan implementasi **program** sinerginya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sinergitas BSI dan BAZNAS dalam Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

Pada tanggal 12 Oktober 2020 Kementerian BUMN memberi pengumuman secara resmi bahwasannya sedang memulai proses merger tiga Bank Umum Syariah (BUS) dari anak usaha BUMN dan sudah memiliki target selesai pada bulan februari 2021. Ada beberapa alasan munculnya merger dari tiga bank Bank Umum Syariah tersebut, bahwa pemerintah melihat perbankan syariah di Indonesia jauh tertinggal di banding dengan bank konvensional. Sela in itu, pemerintah melihat kesempatan atau peluang dengan penggabungan (*merger*) ini bisa memberi bukti bahwa negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim yang mempunyai bank syariah yang kuat secara mendasar (Dianita et al., 2021).

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Inovasi strategi pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan bisa memberikan pilihan lembaga keuangan yang baru untuk masyarakat dan bisa berupaya memajukan perekonomian nasional.

Merger sendiri adalah suatu proses koalisi antara dua perseroan, dan salah satu tetap berdiri serta mempergunakan nama perseroannya, sementara perseroan yang lain hilang, kemudian semua aset turut bercampur didalam perseroan yang masih tetap berdiri. Pengertian lain menerangkan bahwa merger yaitu penggabungan antara dua perusahaan menjadi satu, yang mana perusahaan yang telah melakukan penggabungan akan mengalihkan semua aset serta kewajiban perusahaan yang menerima merger. Hanya satu nama perusahaan yang akan tetap berdiri, untuk perusahaan lainnya berhenti dengan dasar hukum tanpa likuidasi (Wiyono, 2021).

OJK merupakan lembaga yang mengawasi adanya pengawasan merger bank syariah ini, sehingga pelaksanaan dari merger 3 tiga bank syariah BUMN dapat memberi pengaruh yang baik di masyarakat dan juga perekonomian negara. Tidak hanya itu, Bank Syariah Indonesia juga ditujukan menjadi bank yang modern tetapi tetap mempertahankan prinsip syariah didalamnya. Dan harapannya Bank Syariah Indonesia bisa mewujudkan visi nya yaitu menjadi Top 10 Global Islamic Bank.



Gambar 1 | Visi Misi Bank Syariah Indonesia
Sumber: (P. B. S. Indonesia, 2021b)

Berdasarkan gambar 1 diambil dari web resmi BSI menunjukkan bahwa visi dari Bank Syariah Indonesia yaitu menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Hal terpenting yang bisa digaris bawahi dengan adanya Merger BSI yaitu menjadikan Negara Indonesia yang mempunyai Penduduk Muslim terbesar di dunia, dikarenakan peluang keuangan syariah di Negara Indonesia harus di eksplor lebih dalam dan dibangkitkan sehingga mampu menjadi sumber tumbuhnya ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Dengan adanya BSI menjadi harapan yang besar untuk memberikan andil yang positif untuk pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayani, 2021).

Pakar Hukum Syariah Universitas Airlangga yaitu Prawitra Thalib menyampaikan bahwa adanya Peluang yang positif dari hadirnya Bank Syariah Indonesia ini, yang mana beliau menyatakan bahwa keputusan yang telah diambil oleh pemerintah dengan adanya merger Bank Syariah Indonesia dinilai benar, dalam hal ini merger juga salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing perbankan syariah yang masuk ke dalam pengelompokkan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV (Sulistiyansih & Azkar, 2021). Dengan demikian kesempatan Bank Syariah Indonesia untuk berkembang dan menyebarkan kebermanfaatannya akan semakin luas.

Terbukti dengan perolehan prestasi yang telah diraih oleh Bank Syariah Indonesia, yaitu :

1. Penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Companies dalam Corporate Governance Perception Index Award 2021, yang diberikan oleh The Indonesian Instituten for Corporate Governance (IICG) (Anam, 2021).
2. Penghargaan bank terbaik di sektor bank syariah dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2021 secara Virtual (B. S. Indonesia, 2021a).
3. Dinobatkan sebagai GIFA Market Leadership Award (Islamic Banking) 2021 (Dob, 2021).

4. Memperoleh 5 Award dari Marketing Research Indonesia dan Infobank dalam E-Awarding 18th, sebagai The Best Sharia Bank in Service Excellence 2021, Best Overall Performance, Rank 1 Security Personnel, Rank 1 Customer Service, dan Rank 2 Over All Walk in Channel (Riswan, 2021).
5. Penghargaan The Strongest Islamic Retail Bank in Indoensia 2021 dan The Strongest Islamic Retail Bank in Asia Pacific 2021 dalam ajang 7th Islamic Retail Banking Awards (IRBA) 2021 (Deha, 2021).

Adapun aset yang dimiliki BSI dari Rp. 227,92 triliun mengalami kenaikan per September 2021 sejumlah Rp. 251,05 triliun atau naik sekitar 10,15% yoy dan mencapai laba Rp. 2,26 triliun, secara yoy naik 37,01%. Dapat disimpulkan bahwa BSI akan mempunyai cukup modal untuk menjalankan operasioannya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan memperluas pangsa pasar (B. S. Indonesia, 2021b).

Terlebih bahwa bank syariah ditunjuk sebagai lembaga baitul maal yang menerima ZIS maupun dana sosial lain, itulah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Tentunya sesuai amanah UU No.21 tahun 2008. Selain itu, PSAK No.101 menyatakan bahwa bank syariah wajib untuk memberikan laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pelaporan tersebut mempunyai dua sumber dana zakat, yakni dari internal bank dan pihak eksternal bank syariah (Khotijah, 2019). Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia bekerja sama dengan pihak eksternal bank syariah yaitu BAZNAS dalam mendukung penyaluran dan penguatan ekosistem zakat sekaligus sebagai dukungan untuk mensukseskan gerakan cinta zakat.

BAZNAS ialah lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang didasarkan atas Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih banyak penghargaan (BAZNAS, 2022) dapat di lihat pada gambar 2 :



Gambar 2 | Penghargaan BAZNAS
Sumber: (BAZNAS, 2022)

1. Tahun 2008 BAZNAS memperoleh sertifikat ISO 9001:2000
2. Tahun 2009, 2010, dan 2011 BAZNAS memperoleh sertifikat ISO 9001:2008, dan merupakan lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO tersebut untuk kategori seluruh unit kerja tahun 2009.
3. Penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting tahun 2009.
4. Predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008.
5. Penghargaan The Best Innovation Programme dan The Best in Transparency Management pada IMZ Award tahun 2011.
6. Penghargaan Global Islamic Finance Awards di Bosnia Herzegovina tahun 2018.
7. Menerima penghargaan 4th Global Good Governance tahun 2019.
8. Penghargaan dari Anugrah Syariah Republika Sebagai Lembaga Zakat Pelayanan Terbaik tahun 2020.
9. Global Islamic Financial Award tahun 2020.
10. Penghargaan kategori Global Good Governance (3G) Humanitarian Award dan 3G SDGs Champion Award 2021, yang merupakan penghargaan berskala internasional dari Cambridge International Financial Advisory (IFA) untuk lembaga yang memiliki tata kelola yang baik dan komitmen pada kesejahteraan sosial.



Gambar 3 | Pengelolaan Zakat BAZNAS

Pada gambar 3 pengumpulan BAZNAS selalu meningkat setiap tahun. Pertumbuhan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 antara 19,0% s/d 46,5% dengan rata-rata pertumbuhan senilai 33,7%. Pada akhir periode 2020, di masa pandemi COVID-19 pertumbuhannya adalah sebesar 35% jika dibandingkan rentang waktu yang sama pada 2019. Penambahan muzaki perorangan pada 2015-2019 tumbuh rata-rata 32,2%, sedangkan muzaki badan tumbuh rata-rata 13,4% untuk periode yang sama. Adapun penambahan muzaki perorangan pada periode Januari-Juli 2020 mencapai 63,0% dari jumlah akumulasi muzaki perorangan tahun sebelumnya, sedangkan penambahan muzaki badan mencapai 9,7% dari jumlah akumulasi muzaki badan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk total penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS per bidang periode 2015-2019 memiliki pertumbuhan dengan nilai 41% (Hamidiyah et al., 2020).

Lembaga pengelola zakat seperti yang dibahas di atas memiliki landasan hukum yang kuat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS diizinkan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga terkait, yang memang lembaga tersebut tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena, itu salah satu lembaga yang sangat berpotensi untuk diajak berkolaborasi adalah perbankan syariah. Yang mana perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, produk, akad, dll selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan juga wajib mematuhi prinsip syariah.

Sehingga, berdasarkan preposisi dari kedua lembaga tersebut, pelaksanaan kegiatan sinergi yang dilakukan oleh BAZNAS dan BSI menjadi keniscayaan untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat serta membentuk ekosistem zakat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun analisis kekuatan dan peluang, yaitu sebagai berikut:

a Kekuatan

- 1) Bank Syariah Indonesia telah dikenal oleh seluruh masyarakat dan BAZNAS sebagai pengelola resmi zakat dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden, sehingga dipercaya oleh masyarakat.
- 2) Dukungan pemerintah yang kuat terhadap sinergi pengelolaan zakat. Dibuktikan dengan pembahasan substansi dan tahapan perbaikan regulasi UU No 23/2011, bahwa KNEKS dan Keuangan Syariah Nasional berupaya mengawal proses yang sudah berjalan bersama pemangku kepentingan zakat. Perbaikan regulasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem tata kelola ekosistem zakat yang lebih efektif di masyarakat, sehingga peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah mampu berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Budiartha, 2021).
- 3) Selain zakat, secara regulasi kedua lembaga tersebut yaitu BSI pada UU No 21 Tahun 2008 dan BAZNAS pada UU No 23 Tahun 2011 diperbolehkan menghimpun dana infaq dan shadaqah sehingga memiliki pijakan pendanaan dan portofolio penghimpunan yang lebih kuat.
- 4) Pelayanan yang ramah, dan juga tanggap memberikan kesan yang baik bagi nasabah yang akan membayarkan ZIS. Dibuktikan dengan penghargaan The Best Sharia Bank in Service Excellence 2021 diberikan kepada BSI yang merupakan bentuk pengakuan dan dorongan positif agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penghargaan Indonesia Customer Service Quality Award 2021 dengan kategori ZIS.

- 5) Transparansi laporan keuangan BAZNAS dan BSI. Adanya publikasi Laporan Tahunan, Triwulan, Bulanan, dan Laporan Keberlanjutan yang ditunjukkan oleh BSI melalui web resmi BSI. Dan adanya konsistensi publikasi Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan oleh BAZNAS.
- 6) BAZNAS satu-satunya badan zakat yang mengeluarkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) bagi para muzaki yang menyalurkan zakat di BAZNAS. Yang mana NPWZ tersebut bisa didapatkan melalui registrasi muzaki di web resmi baznas.go.id.
- 7) Pemanfaatan teknologi yang tepat. Contohnya BSI memiliki Aplikasi BSI Mobile yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin melaksanakan pembayaran ZIS.
- 8) Jaringan yang luas. Yang mana per akhir kuartal III-2021 BSI beroperasi dengan total 1.365 kantor cabang. Dan BAZNAS memiliki 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 LAZ Nasional, dan 23 Lembaga Zakat Internasional.

b Peluang

- 1) Potensi Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang besar. Dibuktikan dari data outlook zakat 2022 yang dipublikasikan oleh BAZNAS bahwa pada tahun 2020 potensi zakat mencapai 327,6 triliun rupiah, yang diikuti pertumbuhan tiap tahunnya.
- 2) Teknologi semakin berkembang, dengan adanya layanan ZIS berlandas revolusi industri 4.0 seperti layanan zakat mobile atau internet banking pada berbagai lembaga keuangan syariah. Contohnya Aplikasi Link Aja Syariah, OVO, Gopay, dll (BAZNAS, 2019).
- 3) Letak Bank Syariah Indonesia yang mudah ditemukan di mana saja (Per akhir kuartal III-2021 BSI beroperasi dengan total 1.365 kantor cabang).
- 4) Bonus demografi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kaum milenial menjadi peluang pengumpulan ZIS. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,94% dan total populasi dari generasi milenial adalah 25,87% dari total populasi di Negara Indonesia. Selain itu data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa sebanyak 171,17 juta jiwa atau 64,8% pengguna internet berusia 15-29 tahun atau masih dalam cakupan generasi milenial. Sehingga dengan jumlah tersebut pengoptimalan ZIS untuk ekosistem zakat melalui digital bisa menjadi prioritas (Kurniaputri et al., 2020).
- 5) Banyaknya jumlah orang muslim pada kelompok menengah ke atas di Indonesia sebagai potensi muzaki. Berdasarkan riset Boston Consulting Group (BCG) 64,5 juta atau 27,5 persen dari 233 juta penduduk muslim Indonesia adalah kelas menengah muslim di Indonesia. Kelas menengah muslim selain memiliki andil terhadap perekonomian dikarenakan pendapat mereka untuk permintaan barang konsumsi, tetapi mereka juga akan cenderung mencari nilai spiritual untuk kehidupan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka meningkatkan kesadaran akan mencari nilai spiritual merupakan peluang yang besar untuk menyampaikan urgensi dari ZIS (Afiyana et al., 2019).
- 6) Intensi berdonasi masyarakat Indonesia yang tinggi, dibuktikan dengan Referensi *Word Giving Index* tahun 2020, yaitu masing-masing point 65% untuk membantu orang asing, 83% berderma, dan 60% untuk menjadi sukarelawan disebuah organisasi.

Hal ini merupakan sinergi yang memberi peluang bagi Bank Syariah Indonesia dan BAZNAS karena mampu memberikan peran lebih mendalam untuk pembangunan sosial di Indonesia. Harapannya Bank Syariah dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi sosialnya di samping memperhatikan fungsi komersial. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran bank syariah pada pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Produk dan layanan keuangan dari Perbankan Syariah dituntut mempunyai daya saing tinggi, untuk mendukung hal tersebut OJK menerbitkan POJK No.28/POJK.03/2019 yang menerangkan sinergi perbankan untuk pengembangan perbankan syariah dalam peningkatan kualitas produk dan layanan dengan menggunakan konsep platform sharing (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Implementasi Program Sinergi BSI dan BAZNAS dalam Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)

Aspek yang menjadi kunci utama dari pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah dalam hal penghimpunan dananya. Sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam peraturan BAZNAS RI Nomor 5 tahun 2018 bahwa penerimaan dana dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya (PERATURAN BAZNAS RI NOMOR 5 TAHUN 2018, 2018). Hal itu yang harus dioptimalkan agar bisa berhasil dan berjalan sebagaimana tujuan yang telah di rencanakan yaitu mensejahterakan masyarakat. Dalam upaya mendukung penguatan ZIS untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai dukungan gerakan cinta zakat, BSI dan BAZNAS telah melakukan sinergi melalui :

a Rekening BAZNAS di BSI

Adanya Bank Syariah Indonesia mempunyai kedudukan sebagai pusat inovasi keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia yang memiliki sumber daya besar memungkinkan perubahan nilai-nilai ekonomi syariah yang sifatnya menyeluruh menjadi inovasi produk dan layanan keuangan yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan mendasar didalam ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan (Mahargiyantie, 2020).

Berdasarkan data dari BAZNAS bahwa, selama beberapa bulan terdapat penyaluran dana ZIS dari BSI, proses migrasi rekening telah berjalan efektif per tanggal 10 Agustus 2021.

Rekening Lama	Rekening Baru	Program
009 555 5554	955 5555 400	Zakat
928 407 773	957 7777 900	Zakat Fitrah
009 577 7779	928 4077 730	Sedekah Operasional
098 888 8819	988 8888 190	Fundraising Luar Negeri
900 005 574	900 0055 740	Dompot Bencana & Kemanusiaan
090 0007 774	900 0077 740	Dompot Solidaritas Dunia Islam
700 007 704	700 0077 040	Infaq Sedekah Tidak Terikat
900 005 574	260 6161 920	Sedekah
092 8928 887	928 9288 870	Dompot Pemberdayaan Peternak - LPPM

a.n. Badan Amil Zakat Nasional

Contact Center BAZNAS:
☎ 087877373555
✉ layananmu@baznas.go.id

www.baznas.go.id


Gambar 4 | Migrasi Rekening BAZNAS di BSI

Dari gambar 4 menunjukkan migrasi rekening BNI syariah dengan kode bank 427 ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 sebagai bentuk dukungan BAZNAS terhadap hadirnya Bank Syariah Indonesia, yang mana disetiap program seperti zakat, infaq, sampai sedekah sudah memiliki rekening baru. Perbankan syariah tentunya tidak bisa bergerak sendiri untuk pengembangan keuangan syariah khususnya di ranah zakat, infaq, dan shadaqah. Maka perlu dilakukan sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam untuk mengoptimalkan dana ZISWAF, sekaligus untuk meningkatkan penggabungan fungsi sosial bank syariah. Penggabungan atau integrasi tersebut bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemakaian rekening bank syariah oleh lembaga keuangan sosial Islam yaitu BAZNAS.

Sebab ternyata belum seluruh lembaga keuangan sosial Islam menggunakan rekening bank syariah dalam menghimpun maupun menempatkan dananya. Oleh karena itu BAZNAS memberikan kebijakan migrasi rekening ke Bank Syariah Indonesia yang merupakan bentuk dukungan dan respon positif atas hadirnya Bank Syariah terbesar di Indonesia, sehingga kebijakan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat khususnya untuk muzaki dalam menambah kepercayaan menunaikan ZIS sehingga dapat memberi kesejahteraan atau kemaslahatan bagi umat (H. BAZNAS, 2021).

b Aplikasi BSI Mobile

Menjelang akhir tahun 2020, kondisi sektor zakat di Indonesia sedang bergerak agresif menuju manajemen yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai inovasi yang sedang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat. Namun pada kenyataannya penghimpunan zakat secara nasional masih belum mencapai target potensi zakat nasional (Tsauri & Ghufron, 2021). Untuk dapat secara efektif membangkitkan potensi Zakat secara efektif, maka diperlukan upaya nyata dan inovatif untuk mentransformasi pengelolaan zakat nasional menjadi pengelolaan zakat berbasis digital. Hal tersebut memacu BSI dan BAZNAS melakukan strategi untuk mencapai target melalui Aplikasi BSI Mobile. Tentunya hal tersebut sudah resmi dengan adanya acara “Kick Off Project Kerjasama Pengelolaan Zakat Berbasis Digital BSI – BAZNAS pada Kamis, 04 November 2021 secara Live di Zoom dan Youtube BSI maupun BAZNAS TV bersamaan dengan penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada BSI”.



Gambar 5 | Tampilan Apk Mobile Banking BSI

Gambar 5 sebagai contoh tata cara untuk membayar ZIS via Digital melalui Apk Mobile Banking BSI. Bahwa pada aplikasi tersebut memberikan fitur untuk melakukan pembayaran ZIS dengan mudah. Cara membayar ZIS melalui Apk BSI Mobile:

- 1 Buka Aplikasi BSI Mobile
- 2 Pilih Berbagi – Ziswaf
- 3 Pilih Fitur sesuai kebutuhan (Zakat/Infaq)
- 4 Pilih BAZNAS
- 5 Masukkan Nominal
- 6 Masukkan PIN

BSI ingin menjadi jawaban dari semua kebutuhan masyarakat khususnya di wilayah ZIS untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Sinergi melalui digitalisasi ini dibuktikan dalam hasil survei digitalisasi zakat yang diadakan oleh BI pada tahun 2020 untuk mengukur efektivitas digitalisasi zakat oleh OPZ melalui platform digital. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi zakat secara umum cukup baik, 94% dari total responden telah menggunakan platform digital untuk pengumpulan zakat. Penghimpunan ini didominasi oleh perbankan (transfer/internet banking/M-Banking) dengan total 62%, Mobile Apps 28% diposisi berikutnya, dan sisanya 7% adalah *crowdfunding* dan E-Commerce dengan nilai 4% (Bank Indonesia, 2020). Oleh sebab itu, Perbankan dan Mobile Apps dinilai mempunyai tingkat efektivitas yang baik dalam pengumpulan dana sosial ZIS melalui platform digital.

Didunia Zakat digitalisasi yang berkembang sudah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah dana zakat yang dihimpun yang ternyata dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Pembayaran zakat secara langsung yang dilakukan oleh Muzaki telah berpindah secara *online*. Hal tersebut seperti halnya yang disampaikan oleh direktur pengumpulan komunikasi dan informasi BAZNAS bahwas kemajuan teknologi saat ini sudah mengalihkan inovasi pembayaran zakat yang sebelumnya secara langsung menjadi digital (Sisdianto et al., 2021).

c Penyaluran Zakat Perusahaan ke BAZNAS

Menurut BAZNAS, zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang melakukan usaha yang meliputi semua jenis sektor usaha yaitu industri, usaha perhotelan, hiburan, atau perusahaan kecil yang aktiva lancarnya mencapai 85 gram emas, percetakan, pasar swalayan, jasa, perkebunan, perikanan, peternakan, dll (Ahmad et al., 2020).

Secara umum, harta yang berkembang dan harta yang bisa berkembang harus tunduk kepada zakat, sebagaimana firman Allah yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Karena doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah SWT Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Taubah :103).

Oleh karena itu, untuk menunaikan kewajiban sebagaimana firman Allah di atas Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyerahkan zakat perusahaan kepada BAZNAS melalui BAZNAS BSI (UPZ BSI) senilai Rp. 72 Miliar. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk sinergi BSI dan BAZNAS untuk mensukseskan gerakan cinta zakat (Alamsyah, 2021).

Keterangan	Jumlah Parsial	Jumlah Total	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> Harta Zakat Uang Tunai Investasi Piutang dan hak-hak pada pihak lain Piutang Lancar Saldo Piutang Lainnya Total Harta Zakat Dikurangi dengan liabilitas yang segera dibayarkan : - Akun Investasi deposito - Akun bank dan bank lainnya - Akun berjalan bank dan bank-bank lainnya - Hutang lancar pelanggan - Hutang dan hak pihak lain - Saldo kredit lainnya - Alokasi dana untuk liabilitas pada kondisi rill Total liabilitas : Takaran zakat bank Islam Jumlah Nishab Setara dengan 85 Gram emas Presentase zakat : 2,5% Perhitungan zakat wajib : Takaran zakat x 2,5 berdasarkan penanggalan hijrah. $4000 \times 2,5\% = 100$ Perhitungan zakat setiap saham : Jumlah zakat : Jumlah saham $100 : 2000 \text{ saham} = 0,005 \text{ USD}$ 	5.000 8.000 2.000 3.000 2.000 20.000 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 500 1.000 16.000 4.000	20.000 16.000 4.000	Saldo aktual independen berdasarkan harga pasar yang baik dan diharapkan dapat diperoleh kembali Saldo Aktual Saldo Aktual Saldo Aktual Saldo Aktual Saldo Aktual Penilaian Para Ahli Dengan asumsi bahwa jumlah saham adalah 2000 saham

Tabel 1 | Contoh Skematis Laporan Perhitungan Zakat Bank Islam

Tabel 1 menjelaskan terakit perhitungan zakat bersih perusahaan lembaga keuangan yang dihitung dengan cara:

1. Ukuran Zakat = harta zakat – liabilitas dan kewajiban.
2. Nisab dari zakat lembaga keuangan sama dengan 85 Gram emas murni.
3. Presentase zakat lembaga keuangan syariah senilai 2,5%.
4. Perhitungan jumlah zakat dilakukan dengan mengalihkan ukuran zakat dengan presentase zakat.
5. Zakat dibagi sesuai kepemilikan jumlah saham.

Anggapan yang menjadi tempat investasi paling penting di zaman sekarang yaitu Lembaga keuangan Islam seperti bank syariah dan perusahaan investasi syariah. Beberapa hal yang perlu dipandang penting pada hitungan zakat perusahaan ini, diantaranya:

- 1 Zakat dihitung pertahun pada akhir haul

- 2 Zakat tidak wajib pada aset tetap
- 3 Harta zakat terdiri atas kas tunai dan setara kas yang disipkan di bank juga yang ada pada bank afiliasi, ditambahkan dengan nilai investasi berdasarkan harga pasar, piutang, dan akun berjalan pihak lain.

Oulook Zakat Indonesia 2020 menjelaskan bahwa potensi zakat perusahaan BUMN sebesar Rp. 6.2 Triliun. Dan yang memiliki potensi zakat tertinggi adalah sektor usaha migas dan keuangan yaitu PT. Pertamina Rp. 1.2 Triliun, PT. Telkom dan PT. BRI adalah Rp. 1.06 Triliun dan Rp. 925 Miliar. Kemudian jika secara sektoral, potensi zakat BUMN adalah di sektor keuangan dan asuransi yaitu mencapai angka Rp. 2.4 Triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020).

Sinergi yang dilakukan BSI dan BAZNAS ini diharapkan menguatkan ekosistem zakat yang memiliki dampak dalam mempercepat pertumbuhan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nasional. Melalui sinergi dengan BAZNAS, BSI mempunyai posisi sebagai mitra transaksi dan pemberdayaan masyarakat yang handal dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dibuktikan dengan data bahwa per Maret 2021 dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang telah terkumpul melalui Apk BSI Mobile adalah senilai 3,26 miliar rupiah, jumlah tersebut berasal dari 99 ribu donatur dengan total transaksi 303 ribu (P. B. S. Indonesia, 2021a).

Dengan adanya sinergi dari kedua lembaga tersebut yaitu BSI dan BAZNAS, maka dapat mengoptimalkan pengelolaan dana sosial islam yang memiliki dampak pada pengurangan kesenjangan antara angka potensi dan realisasi dana sosial islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan dari uraian penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan potensi penghimpunan dan pendayagunaan, BAZNAS melakukan sinergi dengan BSI sebagai bentuk dukungan penguatan ekosistem zakat dan gerakan cinta zakat. Adapun implementasi sinergi yang dilakukan oleh BSI dan BAZNAS meliputi; a.) Adanya kebijakan merger rekening BAZNAS ke BSI, b.) Fitur pembayaran ZIS di Aplikasi BSI Mobile Banking. Hal tersebut dinilai efektif karena didukung data bahwa Penghimpunan ZIS didominasi oleh perbankan (transfer/internet banking/M-Banking) dengan total 62%, dan c.) Pembayaran zakat perusahaan BSI yang diserahkan kepada BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

A'yun, A. Q. (2018). Pengelolaan Zakat Dan Praktik Zakat Entitas Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018 Politeknik Negeri Banjarmasin*, 3, 70–80.

Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229. <https://doi.org/10.29264/JAKT.V16I2.6013>

Ahmad, S., Alam, S., Rahim, S., & Latif, A. I. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 611–618. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24491>

Alamsyah, I. E. (2021). *BSI Salurkan Zakat Perusahaan ke BAZNAS Rp 72 Miliar*. Republika.Co.Id.

Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.

Amrina, M., & Fahrullah, A. (2021). Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) di LAZNAS IZI Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 124–138.

Anam, K. (2021). *BSI Sabet 3 Penghargaan di Penghujung 2021*. Cnbcindonesia.Com.

Arfah, T., & Siregar, F. A. (2021). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Eksya : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 2(1), 30–38.

Bank Indonesia. (2020). *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah 2020*.

PERATURAN BAZNAS RI NOMOR 5 TAHUN 2018, (2018).

BAZNAS. (2019). *Channel Pembayaran*. Baznas.Go.Id.

BAZNAS. (2022). *Penghargaan BAZNAS. PID BAZNAS*.

BAZNAS, H. (2021). *BAZNAS Umumkan Rekening ZIS Terbaru di Bank Syariah Indonesia*. Baznas.Go.Id.

BAZNAS, P. (2018). *Fiqih Zakat Perusahaan*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Budiarto, U. (2021). *Dinamika Tantangan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional*. Kneks.Go.Id.

Cahyono, E. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Super Mikro Kerjasama Antara BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro Dengan Sistem Qard Al-Hasan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 41–66.

Deha, D. (2021). *Lagi, Bank Syariah Indonesia Raih 2 Penghargaan Internasional*. Trenasia.Com.

Dianita, I., Irawan, H., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Asy-Syarikah*, 3(2), 147–158.

Dob. (2021). *BSI Raih Penghargaan GIFA Market Leadership Award 2021*. Cnbcindonesia.Com.

Hakim Al Faqih, N. I. (2018). MODEL IMPLEMENTASI FUNGSI INTERMEDIASI BANK SYARIAH DI INDONESIA Nur. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(2), 17–33.

- Hamidiyah, E., Margono, B., & Andayani, D. R. (2020). *Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu* (1st ed., Issue March).
- Hidayani. (2021). PENGARUH MERGER BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal Lariba : Jurnal Perbankan Syariah*, 2(02), 22–36.
- Indonesia, B. S. (2021a). *Bank Syariah Indonesia Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2021*. Bankbsi.Co.Id.
- Indonesia, B. S. (2021b). *BSI Didaulat sebagai The Strongest Islamic Bank 2021*. Bankbsi.Co.Id.
- Indonesia, P. B. S. (2021a). *BSI Ambil Peran Penting Dalam Optimalisasi ZISWAF di Indonesia*. Kontan.Co.Id.
- Indonesia, P. B. S. (2021b). *Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia.
- Khotijah, S. A. (2019). PERKEMBANGAN PSAK 101 : TINGKAT PENGUNGKAPAN ZAKAT. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 509–517.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Kurniaputri, M. R., Dwihapsari, R., Huda, N., & Rini, N. (2020). Intensi Perilaku Dan Religiusitas Generasi Millenials Terhadap Keputusan Pembayaran ZIS Melalui Platform Digital. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 15–22. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i2.134>
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al - Misbah*, 1(2), 83–94.
- Mufidz, M. F., Setiyowati, A., & Amin, R. (2021). Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 6(1), 125–177.
- Nurhaida. (2020). Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal EcoBankers*, 1(1), 123–149.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Otlook Zakat Indonesia 2022*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional 2020*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Putra, A., & Nurmasrina, N. (2020). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 182–203. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.140>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 02(01), 42–51.
- Riswan, K. K. (2021). *BSI Boyong Lima Penghargaan dari Banking Service Excellence Award 2021*. AntaraNews.
- Setiyowati, A. (2019). *EMPOWERING ISLAMIC PHILANTHROPY: ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL*

CAPITAL ASSISTANCE PROGRAM BY LAZISMU SURABAYA CITY. 7(4), 1018–1025.

Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). PENERAPAN PEMBAYARAN ZAKAT DIGITAL DALAM PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM (CASHLESS SOCIETY). *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). ALFABETA.

Sulistiyaningsih, N., & Azkar, S. T. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun*, 24(1), 33–58.

Syifahidayah, A. Z., Hidayat, A. R., & Yunus, M. (2019). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 364–369. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.16512>

Tsauri, S., & Ghufron, M. I. (2021). Utilization of Zakāh Application as Zakāh Management Innovation in Increasing the Zakāh Potential. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 33–48.

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Vol. 10, Issue 2). Gawe Buku.

Wiyono, W. M. (2021). Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah.